

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 222/HK.04/1702/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

ABSTRAK : Bawa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, tambahan LN Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang penetapan PP pengganti UU Nomor Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN Nomor 6547) ;UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 222/HK.04/1702/2022 diatur tentang :

Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

Susunan Daftar Akun Media Sosial Resmi terlampir dalam keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 07 April 2022;
- Lampiran 3 halaman.